



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 15 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 10 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Penetapan No.242/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Maret 2020 di wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Kakak Sepupu Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa Mas Kawin Cincin dan Gelang seberat 5 gram yang dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Ustad setempat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama xxxxxxxxxxxx (Keponakan dari Pemohon I) dan Ngadiran (Kakak Kandung dari Pemohon I);
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, tertanggal 28 Agustus 2018 dalam usia 42 tahun, sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tertanggal 21 Januari 2020, dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-789/KUA.09.01.03/PW.01/3/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 20 Maret 2024;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai

Penetapan No.242/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2020 di wilayah Kecamatan Pasar Minggu , Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Penetapan No.242/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk mencabut permohonan pemohon dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 242/Pdt.P/2024/PA.JS dari Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan

Penetapan No.242/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hikmayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis,

ttd

Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hikmayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	300.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Sumpah Saksi	Rp	,00	
6. Redaksi	Rp	10.000,00	
7. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	470.000,00	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan No.242/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Penetapan No.242/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 6